

### Lampiran: Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

| No. | Isi Standar Kompetensi Lulusan   | Indikator   | Target Waktu             | Pelaksana Standar  | Dokumen   |
|-----|--|---|--------------------------|--|---|
| 1.  | Rektor menetapkan <b>Standar Kompetensi Lulusan</b> yang di dalamnya berisi capaian pembelajaran lulusan UNR (CPL UNR) dengan memperhatikan telah dimasukkannya visi universitas dan ciri kekhasan UNR pada setiap adanya perubahan kurikulum 4-5 tahun sekali. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Kompetensi Lulusan di tingkat Fakultas/Pascasarjana berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas. | Tersedianya dokumen Standar Kompetensi Lulusan di tingkat universitas yang di dalamnya berisi rumusan CPL UNR   | Semester Genap 2020/2021 | 1. Rektor Universitas Ngurah Rai<br>2. Dekan dan Direktur Pascasarjana | 1. Standar Kompetensi Lulusan di tingkat universitas<br>2. Standar Kompetensi Lulusan di tingkat Fakultas/Pascasarjana                                    |
| 2.  | Kaprodi pada setiap perubahan kurikulum 4-5 tahun sekali, harus menyusun <b>capaian pembelajaran lulusan (CPL Prodi)</b> di lingkungannya dengan:<br>a. memperhatikan CPL Prodi telah berlandaskan pada visi dan ciri khas prodi yang mengacu pada visi dan ciri kekhasan UNR<br>b. mengacu pada deskripsi CPL KKNI<br>c. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI   | Indikator untuk pernyataan isi nomor 2:<br>a. <b>Tersedianya dokumen Standar Kompetensi Lulusan di tingkat prodi</b> yang di dalamnya berisi rumusan CPL Prodi.<br>b. <b>Tersedia juga dokumen proses perumusan CPL di masing-masing prodi</b> yang menunjukkan | Semester Genap 2020/2021 | Kaprodi  | 1. Bukti Dokumen Standar Kompetensi Lulusan di tingkat prodi yang di dalamnya berisi rumusan CPL Prodi yang telah mengalami perubahan.<br>2. Buku Pedoman |

| No. | Isi Standar Kompetensi Lulusan   | Indikator   | Target Waktu             | Pelaksana Standar                       | Dokumen  |
|-----|--|---|--------------------------|---|--|
|     | <p>d. memperhatikan telah dimasukkannya kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>e. melibatkan para dosen serta pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan, didahului dengan analisis SWOT, dikoordinasikan dengan prodi yang sama bidang keilmuannya namun beda jenjang pendidikan, dan menyesuaikan dengan Buku Pedoman Penyusunan, Pengembangan, dan Pemutakhiran Kurikulum UNR.</p>                | <p>adanya keterlibatan para dosen, pemangku kepentingan internal dan eksternal yang relevan, analisis SWOT, serta bukti rapat koordinasi dengan prodi yang mempunyai bidang keilmuan yang sama tetapi beda jenjang pendidikan.</p>                        |                          |   | <p>Penyusunan, Pengembangan, dan Pemutakhiran Kurikulum UNR.</p> <p>3. Bukti rapat koordinasi dengan prodi</p> |
| 3.  | <p>Ketua BPM dan GPM harus menggunakan Standar kompetensi lulusan UNR yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sebagai <b>acuan utama pengembangan</b> tujuh SN Pendidikan lainnya yaitu standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p> | <p>Karena Standar Kompetensi Lulusan ini wajib menjadi acuan bagi standar nasional pendidikan yang lain maka harus <b>ada kesesuaian, keselarasan, dan interaksi</b> antara standar kompetensi lulusan ini dengan ketujuh standar pendidikan lainnya.</p> | Semester Genap 2020/2021 | <p>1. Ketua BPM</p> <p>2. Ketua GPM</p> | <p>1. Dokumen Standar Pendidikan</p> <p>2. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan</p>                              |
| 4.  | Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus  | Pimpinan universitas,   | Semester Genap           | 1) Ketua BPM                            | 1. Standar   |

| No. | Isi Standar Kompetensi Lulusan  | Indikator   | Target Waktu     | Pelaksana Standar   | Dokumen   |
|-----|---|---|------------------|---------------------|---|
|     | <p><b>mensosialisasikan standar kompetensi lulusan</b> agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan. Adapun <b>Rumusan CPL UNR</b> mengacu pada <b>Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dan KKNI</b>, yang dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <p><b>Lulusan UNR baik program sarjana dan pascasarjana harus memiliki SIKAP:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</li> <li>2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;</li> <li>3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</li> <li>4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</li> </ol> | <p>fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar <b>memiliki pemahaman yang sama terhadap standar kompetensi lulusan UNR.</b></p> | <p>2020/2021</p> | <p>2) Ketua GPM</p> | <p>Kompetensi Lulusan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bukti sosialisasi berupa daftar hadir kegiatan terkait</li> </ol> |

| No. | Isi Standar Kompetensi Lulusan  | Indikator | Target Waktu | Pelaksana Standar | Dokumen |
|-----|---|-----------|--------------|-------------------|---------|
|     | <p>5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;</p> <p>6) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;</p> <p>7) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>8) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>9) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;</p> <p>10) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;</p> <p>11) menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai <b>Tri Hita Karana</b> yang merupakan kearifan lokal yaitu selalu memiliki sikap yang bisa menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan.</p> <p><b>Lulusan program sarjana UNR harus memiliki KETERAMPILAN UMUM:</b></p> <p>1) mampu menerapkan pemikiran logis,</p> |           |              |                   |         |

| No. | Isi Standar Kompetensi Lulusan   | Indikator | Target Waktu | Pelaksana Standar | Dokumen |
|-----|--|-----------|--------------|-------------------|---------|
|     | <p>kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <p>2) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</p> <p>3) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>4) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;</p> <p>5) mampu mengambil keputusan secara</p> |           |              |                   |         |

| No. | Isi Standar Kompetensi Lulusan   | Indikator | Target Waktu | Pelaksana Standar | Dokumen |
|-----|--|-----------|--------------|-------------------|---------|
|     | <p>tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>6) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>7) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>8) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan</p> <p>9) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p> <p>Sementara untuk membuat Rumusan</p> |           |              |                   |         |

| No. | Isi Standar Kompetensi Lulusan  | Indikator | Target Waktu | Pelaksana Standar | Dokumen |
|-----|---|-----------|--------------|-------------------|---------|
|     | PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN KHUSUS untuk lulusan sarjana dan pascasarjana UNR, para Kaprodi harus mengacu pada ketetapan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara, asosiasi profesi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan lain-lain. |           |              |                   |         |